



P U T U S A N
Nomor 395 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANAK AGUNG NGURAH MANIK ASTAWA, bertempat tinggal di Jalan Werkudara, Nomor 20, Tampak Gangsul, Denpasar Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yustinus Haryanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yustinus Haryanto & Rekan, berkantor di Jalan Jambangan IX/2, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Pudak, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Nyoman Sulatra, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, berkantor di Kantor Pertanahan, Kota Denpasar, Jalan Pudak, Nomor 7, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2017;
2. **ANAK AGUNG NGURAH ALIT ARTIKA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran Denpasar;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Turut Tergugat I/Turut Tergugat II.9/Para Pembanding;

D a n:

1. **IDA TJOK NGURAH JAMBE PEMECUTAN ALIAS IDA COKORDE NGURAH MAYUN SAMIRANA, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat tinggal di Puri Agung, Denpasar, Jalan Veteran, Nomor 62, Denpasar;
2. **TJOKORDA NGURAH DARMAWIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 82, Denpasar;
 3. **TJOKORDA NGURAH PUTRA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 82, Denpasar;
 4. **Drs. COK NGURAH BAGUS AGUNG**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Tainsiat, Desa Dangin Puri Kaja, Jalan Veteran, Denpasar;
 5. **COK NGURAH ALIT AGUNG**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Tainsiat, Desa Dangin Puri Kaja, Jalan Veteran, Denpasar;
 6. **COKORDE GEDE PRAMAITHA, S.S.**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran, Denpasar;
 7. **COKORDE NGURAH PRAYOGA ADIPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran, Denpasar;
 8. **ANAK AGUNG NGURAH GEDE AGUNG JONI ARTA**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran, Denpasar;
 9. **ANAK AGUNG GEDE AGUNG, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran, Denpasar;
 10. **ANAK AGUNG NGURAH TANANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 62, Denpasar;
 11. **ANAK AGUNG NGURAH RAI**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran, Denpasar;
 12. **A. A. NGURAH OKA RATMADI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran, Denpasar;
 13. **ANAK AGUNG NGURAH MANIK MAYUN**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran, Denpasar;
 14. **ANAK AGUNG NGURAH BAGUS BUDARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran, Denpasar;

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 395 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



15. **Drs. ANAK AGUNG GDE DARMA DUAJA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 62, Denpasar;
16. **ANAK AGUNG NGURAH ARTEJA KESUMA, S.S.**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 62, Denpasar;
17. **A.A. GEDE NGURAH PUSPAYOGA**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran, Denpasar;
18. **ANAK AGUNG BAGUS RANAWIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 62, Denpasar;
19. **ANAK AGUNG AYU RAI SAMIRANI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 62, Denpasar;
20. **ANAK AGUNG SAGUNG ISTRI AGUNG WAHYUNI GANDHI**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran, Denpasar;
21. **ANAK AGUNG SAGUNG ALIT JENYANA GANDHI**, bertempat tinggal di Jalan Puri Satria Br. Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Jalan Veteran, Denpasar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Para Turut Tergugat 11.9/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Gusti Ngurah Made Dog, sesuai dengan surat keterangan silsilah keluarga yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2010 (bukti P1);
2. Bahwa Penggugat telah mendapat kuasa dari seluruh ahli waris yang sah Alm. I Gusti Ngurah Made Dog untuk mengurus harta peninggalan dari Alm. I Gusti Ngurah Made Dog;
3. Bahwa harta warisan almarhum I Gusti Ngurah Made Dog yang dimaksud adalah sebidang tanah dengan Hak Milik Pipil Nomor 160, Persil Nomor 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 1, terletak di Subak Kedaton, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Nomor SPPT 51.71.020.002.006-0096.0 dengan luas 29.990 m² (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Subak Kedaton, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tercatat atas nama I Gusti Ngurah Made Dog, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit (Telabah);
- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Jalan Jaya Giri;

Yang selanjutnya disebut "Tanah Sengketa" (bukti P3);

4. Bahwa Penggugat sampai dengan tahun 2005 selalu membayar pajak atas tanah sengketa (bukti P3);
5. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat hendak membayar pajak di kantor dinas pajak ternyata SPPT Nomor 51.71.020.002.006-0096.0 dengan luas 29.990 m² (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Subak Kedaton, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tercatat atas nama I Gusti Ngurah Made Dog telah berganti nama menjadi Laba Pura Merajan Satria;
6. Bahwa Surat Keterangan Nomor Pem.4/3/341/sm.kl/2005 yang dibuat oleh Kepala Desa Sumerta Kelod: Drs. I Made Yadnya, serta diketahui Camat Denpasar Timur I Made Merta Jaya NIP. 010147806 pada tanggal 20 Oktober 2005, menyatakan Penggugat adalah ahli waris almarhum I Gusti Ngurah Made Dog, dan adalah pemilik sah tanah sengketa hal ini dilihat dari Petok C dan SPPT (bukti P4);
7. Bahwa petuk pajak dan pipil, dapat dijadikan bukti kepemilikan hak, karena didukung dengan bukti kesaksian;
8. Bahwa Tergugat adalah diluar silsilah keturunan atau bukan sebagai ahli waris dari Alm. I Gusti Ngurah Made Dog selaku pemilik tanah sengketa;
9. Bahwa Turut Tergugat II adalah di luar silsilah keturunan atau bukan sebagai ahli waris dari alm I Gusti Ngurah Made Dog selaku pemilik tanah sengketa;
10. Bahwa Tahun 1991 Tergugat yaitu Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorda Ngurah Mayun Samirana, S.H., tanpa data autentik mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat I (BPN Denpasar) maka Turut Tergugat I/Badan Pertanahan

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 395 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional/BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga tanah sengketa di atas dipecah menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Laba Pura Merajan Satria antara lain:

1. SHM Nomor 1561, luas: 4.705 m²;
2. SHM Nomor 1560, luas : 835 m²;
3. SHM Nomor 1559, luas : 310 m²;
4. SHM Nomor 1558, luas : 1.136 m²;
5. SHM Nomor 1556, luas : 498 m²;
6. SHM Nomor 1557, luas : 1.580 m²;
7. SHM Nomor 1555, luas:1.485 m²;
8. SHM Nomor 1554, luas : 2.905 m²;
9. SHM Nomor 1552, luas : 4.855 m²;
10. SHM Nomor 1553, luas : 1.350 m²;
11. SHM Nomor 1551, luas : 2.075 m²;
12. SHM Nomor 1550, luas : 4.385 m²;
13. SHM Nomor 1549, luas : 1.440 m²;
14. SHM Nomor 1548, luas : 5.375 m²;

Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 24 Juni 2011 (bukti P5);

11. Bahwa Tergugat menyatakan dengan penuh rasa tanggung jawab akan mengembalikan seluruh tanah yang telah disertifikatkan kepada Penggugat sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 22 Juli 2011 (bukti P6);
12. Bahwa pemilikan tanah merupakan hak asasi dari setiap warga Negara Indonesia dan Negara menjamin hak warga negaranya untuk memiliki suatu hak milik pribadi termasuk tanah sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 H yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
13. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:
 1. Adanya suatu perbuatan suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya perbuatan dari pelaku yakni Tergugat I yang membuat sertifikat tanah di kantor Turut Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perbuatan tersebut melawan hukum, perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, unsur melawan hukum ini diartikan seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan:

Hak milik adalah hak turun temurun terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dengan Pasal 6

Berdasarkan *Buku Hukum Pertanahan* karya H. Ali Achmad Chomzah sifat-sifat hak milik adalah:

1. Turun-temurun:

Artinya hak milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum dari seorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli waris;

2. Terkuat:

Artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut yang paling kuat diantara hak-hak yang lain atas tanah;

3. Terpenuh:

Artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha pertanian dan untuk mendirikan bangunan;

4. Dapat beralih dan dialihkan;

5. Dapat dibebani kredit dengan dibebani hak tanggungan;

6. Jangka waktu tidak terbatas;

b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau

c. Perbuatan yang benentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau perbuatan yang bertentangan (tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mendaftarkan tanah objek sengketa;

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zedeh*) atau

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

3. Adanya kesalahan bagi pelaku perbuatan Tergugat sangatlah jelas mengandung unsur kesalahan karena Tergugat mendaftarkan tanah bukan hak miliknya kepada kantor Turut Tergugat I;

4. Adanya kerugian bagi korban/Penggugat, Penggugat sangat jelas dirugikan oleh Tergugat secara materiil, karena Penggugat tidak dapat menikmati sepenuhnya hasil panen padi maupun palawija karena



sebagian hasil panen tersebut didapatkan oleh Tergugat, sehingga dapat diperkirakan kerugian Tergugat mencapai kurang lebih Rp5.000.0000,00 (lima miliar rupiah);

5. Adanya hubungan *causa* antara perbuatan dengan kerugian akibat perbuatan Tergugat tersebut sangatlah nyata menimbulkan kerugian sehingga menimbulkan proses sengketa ini;

Bahwa pendaftaran tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat dan diterima serta diproses oleh Turut Tergugat I, menimbulkan kerugian secara materiil terhadap Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah dari I Gusti Made Dog (hal ini diakui pula oleh Tergugat I dalam surat pernyataan tanggal 24 Juni 2011),

14. Bahwa perbuatan Tergugat terhadap Penggugat menimbulkan kerugian sebagai ahli waris yang sah secara materiil;
15. Bahwa setiap orang/badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau manfaat atas bumi yang menjadi subjek suatu pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 menyatakan:
"yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan"
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat mensertifikatkan tanah sengketa tanpa alas hak maka sertifikat hak milik (SHM) atas nama laba pura merajan satria tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Bahwa Penggugat sudah berulang kali membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;
18. Bahwa agar Penggugat tidak sia-sia berperkara atas tanah sengketa, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat maupun pada pihak ketiga" maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memerintahkan diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa;
19. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Denpasar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya kepada Penggugat apabila ternyata tergugat lalai memenuhi isi keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

20. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR (Pasal 191 RBg) mohon kiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah ahli waris I Gusti Ngurah Made Dog dan berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Almarhum termasuk mewarisi tanah sengketa I Gusti Ngurah Made Dog;

3. Menyatakan demi hukum tanah sengketa yaitu:

Harta warisan almarhum I Gusti Ngurah Made Dog yang dimaksud adalah sebidang tanah dengan Hak Milik Pipil Nomor 160, Persil Nomor 65 kelas I, terletak di Subak Kedaton, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Nomor SPPT: 51.71.020.002.006-0096.0 dengan luas 29.990 m² (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Subak Kedaton, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tercatat atas nama I Gusti Ngurah Made Dog, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit (Telabah);
- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Jalan Jaya Giri;

Adalah sah merupakan tanah hak milik peninggalan Almarhum I Gusti Ngurah Made Dog;

4. Menyatakan tanah sengketa yang dipecah menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Laba Pura Merajan Satria adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 24 Juni 2011 adalah sah demi hukum dan patut dilaksanakan;

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 395 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara hukum Turut Tergugat II tidak mempunyai hak atas tanah sengketa;
8. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dan menyatakan sertifikat atas nama Laba Pura Merajan Satria tidak mempunyai kekuatan hukum yang telah menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami Penggugat oleh tindakan Tergugat sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatannya memenuhi amar ini;
12. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dalam perkara ini adalah kabur (*obscuur libel*) dan juga tidak mendasar, dikarenakan dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara terperinci hubungan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat I terutama kaitannya dengan objek sengketa;
3. Bahwa dengan alasan dan dasar yang sama pula Penggugat sebelumnya pernah menggugat Turut Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang telah mendapat putusan Nomor 17/G/TUN/2005/PTUN.DPS jo. Putusan Nomor 86/B.TUN/2006/PT.TUN.SBY, jo. Putusan Kasasi

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 395 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 181 K/TUN/2007 dalam amar, putusannya, Mahkamah Agung RI menolak permohonan Kasasi dari Penggugat oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum

1.1. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Pipil Nomor 160, Persil 65, dan SPPT Nomor 51.71.020.002.006-0096.0, luas 29.990 m², sedangkan obyek gugatan sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Dwe Pura Satriya atas dasar Pipil Nomor 838 Persil 65 dp klas I luas 29.600 m²;

1.2. Bahwa terhadap objek sengketa telah pula mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 90/Pdt.G/1996/PN.Dps tanggal 28 November 1996 yang di kuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 54/Pdt/1997/PT.Dps. tanggal 21 Juli 1997 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1999 tanggal 21 Oktober 1999 dan Putusan Nomor 17/G.TUN/2005/PTUN.Dps, yang di kuatkan oleh Putusan Nomor 86/B.TUN/2006/PT.TUN.SBY. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/TUN/2007. Serta Putusan Nomor 131 PK/TUN/2012.

2. Gugatan Penggugat Kabur

2.1. Bahwa objek sengketa terdiri dari tanah-tanah beserta bangunan-bangunan yang berdiri diatas objek sengketa. Seharusnya penggugat menguraikan secara rinci tentang objek-objek sengketa baik dalam posita maupun petitumnya;

2.2. Bahwa gugatan Penggugat salah objek. Oleh karena, objek sengketa telah mendapatkan kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat baik itu sertifikat hak milik maupun putusan-putusan lembaga peradilan, berdasarkan fakta sebagaimana yang tercatat dalam buku peta blok, bahwa tanah Pipil Nomor 160, luas 2.990 m². Atas nama I Gusti Ngurah Made Dog terletak di Jalan Tukad Musi;

2.3. Bahwa apa yang terurai dalam posita tidak sesuai dengan potitum, seperti : dalam posita angka 11 menyebutkan surat pernyataan tanggal 22 Juli 2011. Namun dalam potitumnya menyebutkan surat pernyataan yang di tandatangani oleh Tergugat pada tanggal 24 Juni 2011;

3. Gugatan Penggugat Kekurangan Subyek Hukum

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 395 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa objek sengketa atas nama Dwe Pura Satriya, sudah seharusnya Penggugat menggugat seluruh pengemong Pura Satriya terutama yang tertua di antaranya : Jero Chandrawati, Jero Puspawati, Anak Agung Tari, dan Anak Agung Ngurah Oka;

3.2. Bahwa objek sengketa terdapat bangunan-bangunan yang berpenghuni, seharusnya dan setidaknya-tidaknya harus di tarik sebagai subjek hukum dalam perkara ini, supaya memenuhi tuntasnya permasalahan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas. Maka, terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.DPS. tanggal 26 November 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah ahli waris I Gusti Ngurah Made Dog dan berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Almarhum termasuk mewarisi tanah sengketa I Gusti Ngurah Made Dog;
3. Menyatakan demi hukum tanah sengketa yaitu:

Harta warisan almarhum I Gusti Ngurah Made Dog yang dimaksud adalah sebidang tanah dengan Hak Milik Pipil Nomor 160, Persil Nomor 65 kelas I, terletak di Subak Kedaton, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Nomor SPPT 51.71.020.002.006-0096.0 dengan luas 29.990 m² (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Subak Kedaton Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tercatat atas nama I Gusti Ngurah Made Dog, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit (Telabah);
- Sebelah Timur : Jalan Drupadi, Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Jalan Jaya Giri;

Adalah sah merupakan tanah hak milik peninggalan Almarhum I Gusti Ngurah Made Dog;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah sengketa yang dipecah menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Laba Pura Merajan Satria adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum Turut Tergugat II tidak mempunyai hak atas tanah sengketa;
7. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 65/PDT/2015/PT.DPS. tanggal 19 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 November 2014 Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Dps sepanjang yang menyangkut mengenai pokok perkara yang di mohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 November 2014 Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Dps. sepanjang mengenai eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Anak Agung Ngurah Manik Astawa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Pdt.PK/2017/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2017 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan Bukti Baru dan Novum atas perkara *a quo* yang akan kami ajukan di dalam memori Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim Agung dalam acara Peninjauan Kembali/PK sesuai Pasal 67 huruf b. Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

- Bahwa yang menjadi Bukti Baru dan Novum Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

1. Putusan Kasasi Perkara Pidana Nomor 1223 K/Pid/2013 tanggal 15 Januari 2014 (Bukti PPK-1);
2. Surat Pernyataan Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecatan tertanggal 22 Juli 2011 (Bukti PPK-2);
3. Surat Pajak Tanah atas nama I Gusti Ngurah Made Dog, dan dalam dokumen tertulis : "Soerat Padjeg Tanah Nomor 160 Nama orang yang menangoeng padjeg I Gst Ngr Made Dog, Desa/Kampong/District/Onderafdeeling Br. Tampak Gangsul " (Bukti PPK-3);

Bahwa, adapun amar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah amar putusan yang terdapat di dalam:

- I. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016;
- II. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 65/PDT/2015/PT. Dps, tanggal 19 Mei 2015;
- III. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 26 November 2014;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan terhadap:

- I. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016;
- II. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 65/PDT/2015/PT.Dps, tanggal 19 Mei 2015;

Bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan Keberatan atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 65/PDT/2015/PT. Dps, tanggal 19 Mei 2015 adalah:

- I. Terkait Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 65/PDT/2015/PT. Dps, tanggal 19 Mei 2015:
 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangannya berpendapat Terbanding, yang saat ini menjadi Pemohon Peninjauan Kembali dalam Pokok Perkara tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan padahal jika dilihat dari bukti yang diajukan Terbanding/semula Penggugat dan saat ini menjadi Pemohon Peninjauan Kembali yakni bukti-bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 jelas Terbanding/semula Penggugat, yang saat ini menjadi Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai ahli waris yang sah dari Pemilik tanah sengketa yaitu I Gusti Ngurah Made Dog (Alm.) dan Terbanding/semula Penggugat dan saat ini menjadi Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan secara hukum jika objek gugatan yang berupa sebidang tanah yang terletak di Subak Kedaton, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah betul berdasarkan Pipil Nomor 160, Persil Nomor 65, Kelas I dan sudah tepat sesuai SPPT dari objek sengketa dalam perkara ini, yakni SPPT Nomor 51.71.020.002.006-0096.0 dengan luas: 29.990 m² (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);

2. Bahwa untuk memperkuat dalil keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 65/PDT/2015/PT. Dps, tanggal 19 Mei 2015 dan untuk memperkuat keyakinan Yang Mulia Majelis Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali mengenai Putusan Pengadilan *a quo* yang sudah tepat maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 3 (tiga) bukti baru dan novum yaitu Putusan Kasasi Pidana, Surat Pernyataan, Surat Pajak Tanah sebagaimana kami sebutkan di atas;
3. Bahwa dengan Bukti Baru/Novum Putusan Kasasi Pidana, Bukti PPK-1 dan Surat Pernyataan, Bukti PPK-2 Pemohon Peninjauan Kembali dapat mempertahankan dalil gugatan perkara *a quo* yang mana objek sengketa bukanlah milik dari Termohon Peninjauan Kembali I maupun pihak-pihak lainnya, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 26 November 2014 adalah sudah tepat dan benar, serta sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Novum Surat Pajak Tanah, Bukti PPK-3, memperkuat status objek sengketa, yang adalah sah milik dari Almarhum I Gusti Ngurah Made Dog sehingga dengan demikian objek sengketa secara langsung menjadi sah milik dari Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini sesuai dengan Pasal 584 Kitab Undang Undang Hukum Perdata : "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan perlekatan, dengan kedaluarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 395 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.” Novum ini juga memperkuat bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali;

5. Bahwa Novum dari Pemohon Peninjauan Kembali yakni Surat Pernyataan yang berkaitan dengan putusan pidana juga membuktikan Termohon Peninjauan Kembali II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan adanya kerugian di pihak Pemohon Peninjauan Kembali yakni menerbitkan sertifikat-sertifikat atas objek sengketa tanpa menggunakan data autentik;

II. Terkait Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016:

1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi telah keliru dalam pertimbangannya, dengan berpendapat bahwa Penggugat dalam Pokok Perkara tidak dapat membuktikan objek sengketa adalah milik Penggugat dikarenakan Penggugat hanya memperlihatkan fotocopy padahal jika dilihat dari bukti yang diajukan Penggugat yakni Bukti-Bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, jelas menunjukkan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Pemilik tanah sengketa yaitu I Gusti Ngurah Made Dog (Alm.) dan Penggugat dapat membuktikan secara hukum jika objek gugatan yang berupa sebidang tanah yang terletak di Subak Kedaton, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah betul berdasarkan Pipil Nomor 160, Persil Nomor 65, Kelas I dan sudah tepat sesuai SPPT dari objek sengketa dalam perkara ini adalah SPPT Nomor 51.71.020.002.006-0096.0 dengan luas: 29.990 m² (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) adalah sah milik Penggugat, selain itu tidak semua bukti yang Penggugat ajukan adalah fotocopy karena adanya bukti dari Penggugat yang merupakan fotocopy dari bukti asli;
2. Bahwa untuk memperkuat dalil keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan untuk memperkuat keyakinan Yang Mulia Majelis Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali mengenai Putusan Pengadilan *a quo* yang sudah tepat maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 3 (tiga) Bukti Baru/Novum yaitu Putusan Kasasi Pidana, tertanda Bukti PPK-1, Surat Pernyataan tertanda Bukti PPK-2, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Tanah, tertanda Bukti PPK-3, sebagaimana telah kami uraikan di atas;

3. Bahwa dengan Bukti Baru/Novum Putusan Kasasi Pidana, Bukti PPK-1 dan Surat Pernyataan, Bukti PPK-2 Pemohon Peninjauan Kembali dapat mempertahankan dalil gugatan perkara *a quo* yang mana objek sengketa bukanlah milik dari Termohon Peninjauan Kembali I maupun pihak-pihak lainnya sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal 26 November 2014 adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Novum Surat Pajak Tanah, Bukti PPK-3, memperkuat status objek sengketa yang adalah sah milik dari Almarhum I Gusti Ngurah Made Dog sehingga dengan demikian objek sengketa secara langsung menjadi sah milik dari Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini sesuai dengan Pasal 584 Kitab Undang Undang Hukum Perdata :“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan perlekatan, dengan kedaluarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.” Novum ini juga memperkuat bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Bahwa Novum dari Pemohon Peninjauan Kembali juga membuktikan Termohon Peninjauan Kembali II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan adanya kerugian di pihak Pemohon Peninjauan Kembali;
6. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan dengan jeli adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yakni tidak dengan jelas mempertimbangkan bahwa Penggugat mampu membuktikan sebagai Pemilik yang sah dari objek sengketa karena dapat memperlihatkan bukti yang menunjukkan siapa pemilik objek sengketa yang sesungguhnya;
7. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi telah tidak cermat mempertimbangkan terhadap Putusan perkara *a quo*, bahwa Tergugat (Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan alias Ida Cokorde

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 395 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Mayun Samirana, S.H.,) tidak melakukan perlawanan (upaya Hukum Banding) atas putusan perkara *a quo*;

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, juga dikarenakan adanya suatu kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim, yakni dalam amar Putusan Pengadilan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi tidak menjelaskan (dalam bagian mengadili) putusan mana yang dibatalkan dan atau diperkuat apakah putusan Pengadilan Negeri Denpasar atau Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar;

9. Bahwa alasan Peninjauan Kembali sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada angka 7 dan 8 di atas, adalah juga merupakan alasan yuridis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa proses peradilan perdata pada prinsipnya berpijak pada 'kebenaran formil', yang sebagian besar mengacu pada bukti-bukti surat (autentik) dan keterangan para pihak terkait sehingga tujuan dari Pemohon Peninjauan Kasasi mengajukan Peninjauan Kembali adalah 'meluruskan' kekhilafan nyata (faktual) yang sebelumnya telah terjadi pada Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar;

Bahwa sekali lagi kami menyatakan, ketiga bukti baru/novum tersebut di atas dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi yang berkaitan dengan objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan/alasan-alasan permohonan peninjauan kembali mana berkaitan dengan novum atau bukti baru yang berupa Bukti PK-1 berupa Putusan Pidana Nomor 1223 K/Pid/2013 tanggal 15 Januari 2014 bukti mana bukanlah bukti yang menentukan, oleh karena tidak berkaitan dengan perkara *a quo* yang dimintakan permohonan Peninjauan Kembali dan tidak membuktikan objek sengketa adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Bukti PK-2 bukan bukti yang menentukan, surat pernyataan tidak sama dengan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah,

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 395 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Bukti PPK-3 juga bukan merupakan bukti yang menentukan karena bukan bukti kepemilikan;

- Bahwa sedangkan alasan permohonan peninjauan kembali mengenai kekhilafan Hakim hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tentang fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar, lagi pula hal tersebut tentang penilaian hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ANAK AGUNG NGURAH MANIK ASTAWA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ANAK AGUNG NGURAH MANIK ASTAWA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya,

- | | | | |
|----|--------------------|----|--------------|
| 1. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 2. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 3. | Administrasi PK... | Rp | 2.489.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
1963 0325 1988 031 001

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 395 PK/Pdt/2017



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)